
 Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small>	INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR	No. Dok: lspr/spmi/std/snpkm/C.06
		Revisi: 01
		Tanggal: 1 Maret 2020
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman: 1

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rudi Sukandar	Ketua Tim Adhoc		1 Maret 2020
	Rani Chandra Oktaviani	Anggota		1 Maret 2020
2. Pemeriksaan	Dr. Janette M. Pinariya	Warek 1		1 Maret 2020
	Dr. Andre Ikhsano	Rektor		1 Maret 2020
3. Persetujuan	Ibu Prita Kemal Gani	Ketua Senat		1 Maret 2020
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		1 Maret 2020
5. Pengendalian	Dr. Chrisdina Wempi	Ketua Jaminan Mutu		1 Maret 2020

 <p>Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small></p>	<p>INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snpkm/C.06</p>
		<p>Revisi: 01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Tanggal: 1 Maret 2020</p>
		<p>Halaman: 2</p>

SK YAYASAN (PENETAPAN)

 Communication & Business Institute <small>The Leading Graduate School of Communication & Business</small>	INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR	No. Dok: lspr/spmi/std/snpen/B.03
		Revisi: 01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 1 Maret 2020 Halaman: 3

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

1. Visi dan Misi PT

1.1. Visi

Menjadi perguruan tinggi yang dapat diterima sebagai panutan (model) dalam pengembangan dan penerapan ilmu komunikasi dan bisnis di Indonesia dan diakui secara Internasional.

1.2. Misi

1. Menjadi perguruan tinggi yang dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, mandiri, inovatif, kreatif dan memiliki ketrampilan khusus dalam bidang komunikasi dan bisnis yang mampu bersaing pada tingkat global.
2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya komunikasi dan bisnis.
3. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang komunikasi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat.
4. Meningkatkan standar mutu akademik yang berstandar nasional dan internasional.

1.3. Tujuan Perguruan Tinggi

IKB LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:

1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa
2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan.
3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.
4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (*continuous improvement*).
5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.

	<p>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan IKB LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Displin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan satun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Istimewa
<p>2. Rasionale Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Berdasarkan permen dikti 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian kesembilan pasal 63 menetapkan kriteria minimal tentang kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi IKB LSPR yang tertuang dalam statuta dan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat maka PkM harus aktif melakukan kerjasama dengan pihak eksternal (perusahaan, organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah dan pemerintah pusat/daerah) untuk bersama-sama melakukan program pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh tim Adhoc yang melibatkan Waket 1, Ketua PkM, Ketua Lembaga Penelitian, Ketua Publikasi serta ditetapkan oleh SK Rektor IKB LSPR serta diketuai oleh waret 1.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Ketua IKB LSPR menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Warek 1, Ketua PkM dan</p>

	<p>dosen</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Warek 1 dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar Sarana Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua IKB LSPR, Warek 1 bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Dana internal adalah dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari perguruan tinggi.</p> <p>2. Dana eksternal adalah dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun diluar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	<p>1. Ketua IKB LSPR bersama dengan Warek 1 dan Kepala PkM berkewajiban memastikan IKB LSPR memiliki Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Ketua IKB LSPR bersama dengan warek 1 dan Kepala PkM berkewajiban memastikan IKB LSPR menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Ketua IKB LSPR bersama dengan Warek 1 berkewajiban memastikan adanya kerjasama dengan pihak lain sebagai sumber dana eksternal.</p> <p>4. Ketua PkM berkewajiban memastikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat dan f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat

6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
	5.1	<p>Sasaran: Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang memenuhi standar</p> <p>Indikator Pencapaian: Kesesuain jumlah dana dengan kategori PKM.</p>	50%	60%	70%	90%	100%
	5.2	<p>Sasaran: Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat sebesar</p> <p>Indikator Pencapaian: Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pengabdian kepada dari PT.</p>	30%	50%	75%	90%	100%
	5.3	<p>Sasaran: kerjasama dan Hibah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal</p> <p>Indikator Pencapaian: Jumlah kerjasama Jumlah dana Hibah</p>	30%	50%	75%	90%	100%

		yang diterima.					
	5.4	<p>Sasaran: Adanya dana manajemen di perguruan tinggi untuk membiayai Manajemen pengabdian masyarakat: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Indikator Pencapaian: Kesesuain jumlah dana dengan PKM dengan diseminasi hasil PKM.</p>	30%	50%	75%	90%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar	Sasaran/Indikator Pencapaian		Strategi Pencapaian				
	Memiliki mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang memenuhi standar		Sosialisasi mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat				
	Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat sebesar		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan persetujuan dan disahkan berlakunya anggaran pengabdian kepada masyarakat oleh Ketua Stikom LSPR 2. Menuangkan dalam dokumen yang mudah dibaca oleh pihak terkait 3. Menjadikan dasar pelaksanaan kegiatan oleh ketua PKM dan seluruh pemangku kepentingan di perguruan tinggi 				

	<p>Jumlah kerjasama kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pihak eksternal</p>	<p>Aktif melakukan penawaran kerjasama pengabdian kepada masyarakat kepada pihak eksternal.</p> <p>Pengajuan berbagai hibah Dikti dan Non Dikti.</p>
	<p>Adanya dana manajemen di perguruan tinggi untuk membiayai Manajemen pengabdian masyarakat: seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Menggunakan dana anggaran PkM untuk seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi dan peningkatan kapasitas pelaksana serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> a. SOP Kontrak, SOP Monitoring dan SOP Penetapan pemenang, SOP Laporan Hasil. b. WI c. Buku Pedoman Pengabdian Masyarakat. 2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil PkM 	
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen manajemen b. Dokumen PkM 4. Referensi eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015 	